



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONI FERIKO ALIAS JOMI BIN PARTO;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Umi Umayati, SH. Penasihat Hukum, berkantor Advokat “ UMI UMAYATI & REKAN “ di Jalan Jl. Setro Lor RT.03, RW.03 Kelurahan Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 September 2024 dibawah register 349/PAN/HK2/IX/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa. tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa. tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Joni Feriko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Feriko dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam plastic klip transparan yang dibungkus bekas plastic masker wajah dengan merk SENSI warna putih dan dimasukkan dalam bungkus TEH KOTAK warna coklat dengan berat bersih 47,19977 Gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 Warna biru dengan nomor SIM CAR (WA) : 087760120723 dan nomor IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860;
 - 1 (satu) Tube urine;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum khususnya untuk petitum dalam tuntutan ketiga yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang utuh kasih sayang orang tuanya;
- Terdakwa sangat ingin merawat dan mendidik anak Terdakwa supaya menjadi generasi harapan bangsa tidak seperti orang tuanya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pidana ;
- Terdakwa hidup dari keluarga yang kurang pengetahuan atas dampak atau akibat dari penggunaan narkoba;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa Joni Feriko alias Jomi Bin Parto mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Joni Feriko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
- Menempatkan agar Terdakwa Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto dapat di putus seminimal mungkin yaitu 5 tahun penjara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-30/JPARA/Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang terletak dekat dengan KS Stable Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk menawarkan terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dengan terdakwa dijanjikan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan ojek online;
- Sekira pukul 21.14 WIB Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih (DPO) mengirimkan Gambar / Foto berupa WEB / Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram yang bertuliskan "50g bungkus teh kotak sesuai pnh", namun belum sempat terdakwa balas karena terdakwa sedang perjalanan menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah;
- Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah, Setelah itu terdakwa membuka Chat WA dari Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) dan terdakwa langsung menghubungi Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk mengabari bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dan Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu di daerah Bandengan, Kabupaten Jepara, Kemudian terdakwa pergi ke Angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO);

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 22.10 WIB pada saat terdakwa sedang makan dan minum di angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk memerintahkan terdakwa berangkat sekarang menuju daerah sesuai dengan petunjuk yang telah Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) kirimkan berupa Gambar/Foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang beratnya @50 gram dan terdakwa mengiyakan;
- Sekira pukul 22.15 WIB terdakwa berangkat menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada dibawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dengan berjalan kaki;
- Kemudian sekirapukul 22.27 WIB pada saat terdakwa sedang berjalan kaki menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram, Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) mengirimkan kembali Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dengan suasana malam hari yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah, dekat dengan KS Stable Jepara dan sudah terdakwa buka Chat WAny, namun tidak terdakwa balas karena terdakwa sudah tau lokasinya;
- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki sampai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu sebanyak @50 gram yang berada di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa akan mengambil sabu yang beratnya @50 gram berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jalan Bandengan tersebut, tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas melakukan menggeledah badan / tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada petugas bahwa terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO), dan petugas juga menemukan petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang beratnya @50 gram yang terdapat di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) : 087760120723 dan nomer IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860 milik terdakwa tersebut, kemudian petugas membawa terdakwa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelokasi / tempat alamat sabu berada, dan petugas melakukan penelusuran sesuai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang beratnya @50 gram di Handphone terdakwa yang dikirim oleh Sdr, Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, selanjutnya petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastik Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk Sensi warna Putih dan dimasukkan dalam Bungkus Teh Kotak warna Coklat yang berada / ditemukan di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah didekat dengan KS Stable Jepara;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) : 087760120723 dan nomer IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860 adalah Milik terdakwa yang sedang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa dan Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO), Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube, selanjutnya terdakwa menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu :
- a. Pertama yaitu pada bulan April tahun 2024 dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) melalui chat WA terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak @1/2 gram, Kemudian Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) mengirimkan terdakwa Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu di daerah Desa Senenan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dan terdakwa sudah menerima / mengambil sabu tersebut;
 - b. Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan cara terdakwa dihubungi oleh Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk menawarkan terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, dengan terdakwa dijanjikan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) sebagai teman tetangga desa terdakwa, keberadaannya setahu terdakwa berada di daerah Sumatera, Terakhir kali komunikasi via WA dan terdakwa sudah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ketemu, dan Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO) yaitu No HP : +62 85709195303 atasnama (Toko Besi&Bangunan) dan +62 82134821987 atasnama (G@lihJ@ti @rt).

- Bahwa alasan terdakwa mau mengambil paket Narkotika jenis Sabu sebanyak @50 gram dari Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO), karena Terdakwa berharap akan mendapatkan upah berupa uang untuk berkangkat kerja keBali dan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis, namun upah belum sempat terdakwa terima, terdakwa sudah tertangkap duluan oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1587/NNF/2024 tanggal 27Mei 2024 atas nama Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1) BB 3434/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal / sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal / sabu 47,19977 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) BB 3435/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak32 mL adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider :

Bahwa terdakwa Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki sampai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu sebanyak @50 gram yang berada di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa akan mengambil sabu yang beratnya @50 gram berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan tersebut, tiba tiba datang Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas melakukan menggeledah badan / tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepada petugas bahwa terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut atas perintah Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO), dan petugas juga menemukan petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang beratnya @50 gram yang terdapat di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) : 087760120723 dan nomer IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860 milik terdakwa tersebut, kemudian petugas membawa terdakwa kelokasi / tempat alamat sabu berada, dan petugas melakukan penelusuran sesuai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu yang beratnya @50 gram diHandphone terdakwa yang dikirim oleh Sdr, Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, selanjutnya petugas menemukan dan berhasil menyita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastic Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk SENSI warna Putih dan dimasukkan dalam Bungkus TEH KOTAK warna Coklat yang berada / ditemukan di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah didekat dengan KS Stable Jepara;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) : 087760120723 dan nomer IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860 adalah Milik terdakwa yang sedang terdakwa genggam ditangan kanan terdakwa dan Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan Sdr. Edi Gomloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (DPO), Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Jateng. dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube, selanjutnya terdakwa menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1587/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB 3434/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal / sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal / sabu 47,19977 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2) BB 3435/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 32 mL adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Doni Andriyan, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Saksi bersama team telah menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Bandengan, Sekambu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara;
- Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi setelah menangkap Terdakwa, saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan Sekembu, RT. 011 RW.004, Bandengan Kec. Jepara, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), serta ditemukannya petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 milik Terdakwa Sehingga Terdakwa didampingi oleh petugas melakukan penelusuran di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastic Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk SENSI warna Putih dan dimasukkan dalam bungkus The Kotak warna Coklat adalah Milik Saudara Edi Gombloh yang tersimpan di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011, RW. 004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KSStable Jepara dan rencananya paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih menunggu perintah dari Saudara Edi Gombloh;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 adalah Milik Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan dan Terdakwa Gunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Edi Gombloh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah atas Narkotika yang diterimanya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak membawa sepeda motor tetapi ada orang yang nyamperin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saudara Edi Gombloh dan Ketika dilakukan pencarian ternyata Saudara Edi Gombloh informasinya di luar Jawa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini memang benar diamankan pada saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Ahmad Rifai, S.T., di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Saksi bersama team telah menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Bandengan, Sekambu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara;
- Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah menangkap Terdakwa, saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan Sekembu, RT. 011 RW.004, Bandengan Kec. Jepara, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), serta ditemukannya petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 milik Terdakwa Sehingga

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Terdakwa didampingi oleh petugas melakukan penelusuran di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastic Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk SENSI warna Putih dan dimasukkan dalam bungkus The Kotak warna Coklat adalah Milik Saudara Edi Gombloh yang tersimpan di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011, RW. 004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KSStable Jepara dan rencananya paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih menunggu perintah dari Saudara Edi Gombloh;
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 adalah Milik Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan dan Terdakwa Gunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Edi Gombloh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima upah atas Narkotika yang diterimanya;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak membawa sepeda motor tetapi ada orang yang nyamperin Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diperintah oleh Saudara Edi Gombloh dan Ketika dilakukan pencarian ternyata Saudara Edi Gombloh informasinya di luar Jawa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diamankan pada saat penangkapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1587/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto, dengan kesimpulan:

- a. BB 3434/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 47,19977 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. BB 3435/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 32 mL adalah POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, karena Terdakwa telah kedapatan akan mengambil Sabu-sabu dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap);
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng Terdakwa sedang akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu dibawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, sekembu, RT. 011 RW. 004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara;
- Bahwa orang yang menyaksikan saat Terdakwa ditangkap kemudian di geledah adalah selain petugas dari kepolisian ada warga sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011, RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan juga pengeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



barang bukti Narkotika jenis Sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT. 011 RW. 004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), serta ditemukannya petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomor SIM CARD (WA) 0877-6012-0723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 milik Terdakwa. Sehingga Terdakwa didampingi oleh petugas melakukan penelusuran di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastic Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk SENSI warna Putih dan dimasukkan dalam bungkus teh kotak warna Coklat adalah milik Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), yang tersimpan di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW. 004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KSStable Jepara dan rencananya paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih menunggu perintah dari Saudara Edi Gombloh;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 adalah Milik Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan dan Terdakwa Gunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Edi Gombloh;

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa melihat dan menyaksikan sendiri pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan pengeledahan tersebut, sehingga Terdakwa dapat menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa pada awalnya sebelum Terdakwa ditangkap yakni Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), dengan nomer WA +62 85709195303 atau +62 82134821987 menghubungi nomer WA 0877-6012-0723 milik Terdakwa melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk menawarkan Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di daerah Bandengan, dengan Terdakwa dijanjikan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan ojek online;
- Sekira pukul 21.14 WIB, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), mengirimkan JATI Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @ 50 gram yang bertuliskan "50g bungkus teh kotak sesuai pnh", namun belum sempat Terdakwa balas karena Terdakwa sedang perjalanan menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Tengah. Prov. Jawa Tengah;
- Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa membuka Chat WA dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dan Terdakwa dengan nomer WA 0877-6012-0723 menghubungi nomer WA +62 82134821987 atau +62 85709195303 milik Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dan Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, memerintahkan Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu di daerah situ, kemudian Terdakwa pergi ke Angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah sembari menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati;
- Sekira pukul 22.10 WIB, pada saat Terdakwa sedang makan dan minum di angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dengan nomer WA +62 85709195303 atau +62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82134821987 menghubungi nomer WA 0877-6012-0723 milik Terdakwa melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk memerintahkan Terdakwa berangkat sekarang menuju daerah sesuai dengan petunjuk yang telah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati kirimkan berupa Gambar/Foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dan Terdakwa mengiyakan;

➤ Sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa berangkat menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011, RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 22.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, mengirimkan kembali Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dengan suasana malam hari yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dan sudah Terdakwa buka Chat WAny, namun tidak Terdakwa balas karena Terdakwa sudah tau lokasinya;

➤ Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram yang berada di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara. Kemudian pada saat Terdakwa sedang akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan langsung mengamankan serta menggeledah badan, tempat atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, serta ditemukannya petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA): 0877-6012-0723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 milik Terdakwa Sehingga Terdakwa didampingi oleh petugas melakukan penelusuran di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastic Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk SENSI warna Putih dan dimasukkan dalam bungkus teh kotak warna Coklat adalah milik Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati yang tersimpan di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab Jepara, Prov Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dan rencananya paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih menunggu perintah dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati;

b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA): 0877-6012-0723 dan nomer IMEI 1860703052021878 IMEI 2 860703052021860 adalah Milik Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa yang berada di Jl. Bandengan, Sekembu, RT, 011 RW. 004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima Narkotika Jenis Sabu selain dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati yaitu Saudara Nopan dengan cara membeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati sudah 2 (dua) kali dengan cara :
 - a. Pertama, yaitu pada bulan April tahun 2024 dengan cara Terdakwa dengan nomer WA 0877-6012-0723 menghubungi nomer WA +62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82134821987 atau +62 85709195303 milik Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati melalui chat WA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram. Kemudian Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati mengirimkan Terdakwa Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu di daerah Desa Senenan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah;

b. Kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan cara Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dengan nomer WA +62 85709195303 atau +62 82134821987 menghubungi nomer WA 0877-6012-0723 milik Terdakwa melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk menawarkan Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dengan Terdakwa dijanjikan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati sebagai teman tetangga desa Terdakwa, keberadaannya setahu Terdakwa berada di daerah Sumatera, Terakhir kali komunikasi via WA dan Terdakwa sudah pernah ketemu. No HP: +62 857-0919-5303 atas nama (Toko Besi & Bangunan) dan +62821-3482-1987 atas nama (G@lih J@ti @rt) Ciri-ciri: Tinggi badan 170 cm, Berat Badan: 70 kg, Warna Kulit Putih, Rambut : Pendek Lurus Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati mendapatkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, karena Terdakwa dipaksa dan tidak enak dengan sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati ;
- Bahwa dari perbuatan ini Terdakwa dijanjikan oleh sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati akan mendapatkan upah berupa uang untuk berangkat kerja ke Bali dan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis, namun upah belum sempat Terdakwa terima, karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekira 3 (tiga) minggu yang lalu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira 20 (dua puluh)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



kali hisapan. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar mandi dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan merasa sangat bersalah;
- Bahwa Terdakwa tahu dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam plastic klip transparan yang dibungkus bekas plastic masker wajah dengan merk Sensi warna putih dan dimasukkan dalam bungkus Teh Kotak warna coklat dengan berat bersih 47,19977 Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 Warna biru dengan nomor SIM CAR (WA) : 087760120723 dan nomor IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860;
- 1 (satu) Tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Ji Bandengan, Sekembu, RT. 011 RW. 004. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng karena berkaitan dengan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT. 011 RW.004 Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 milik Terdakwa Sehingga Terdakwa didampingi oleh petugas kepolisian dan masyarakat melakukan penelusuran di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan dalam Plastic Klip Transparan yang di bungkus bekas Plastik Masker Wajah dengan Merk SENSI warna putih dan dimasukkan dalam bungkus teh kotak warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman sebanyak 47,19977 gram dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa rencananya paket Narkotika jenis Sabu tersebut yang akan diambil Terdakwa masih menunggu perintah dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati,;
- Bahwa Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, dalam bertransaksi Narkotika menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA) 087760120723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 adalah milik Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk di uji laboratorium, setelah dilakukan uji laboratorium diketahui atas Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1587/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto, dengan kesimpulan:

- a. BB 3434/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 47,19977 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. BB 3435/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 32 mL adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal membantu Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati untuk mengambil sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan Terdakwa juga bekerja sebagai Wiraswasta yang tidak berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 114 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur -unsur nya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban pidanya adalah seseorang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa secara yuridis formal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak mempunyai hak sendiri. Arti tanpa hak tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti yang oleh Penyidik telah disita dirinya. Selanjutnya secara tanpa hak artinya bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerika Narkotika Golongan I harus ada izin dari pihak yang berwenang yaitu harus mempunyai bukti bahwa penyaluran maupun penyerahan Narkotika tersebut sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil nya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- 1.-----N
arkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2.-----D
alam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu :

1. Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya ;
2. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;
3. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
4. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;
5. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
6. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan ;
7. Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Ji Bandengan, Sekembu, RT. 011 RW. 004. Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih netto 47,199977 gram, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sebagaimana hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1587/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium forensic Polda Jawa Tengah diketahui bahwa barang bukti serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Doni Andriyan dan Saksi Achmad Rifai, S.T keduanya merupakan saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dengan tujuan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan di bawah pal listrik Sekembu RT. 011 RW. 004 Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, dekat dengan KS Stabel Jepara, hal tersebut diketahui para saksi dari berita chat yang terdapat dalam barang bukti handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan SIM Card (WA) 087760120723 dan No. IMEI 1: 860703052021878 IMEI 2: 860703052021860 milik Terdakwa pada saat diamankan sedang Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan, setelah dilakukan pemeriksaan didalam handphone tersebut terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dari Riwayat chat nya diketahui ada foto web/ gambar alamat paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut, karena pada awal penangkapan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika akan tetapi setelah petugas memeriksa handphone Terdakwa diketahui adanya chat antara Terdakwa tersebut dengan sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dan setelah dicek tempat peletakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu dibawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan Sekembu RT. 11 RW. 04, Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dekat dengan KS. Stabel Jepara, setelah petugas dan Terdakwa ditempat kejadian memang benar ditemukan kristal putih berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan terbungkus dalam plastic klip transparan yang dibungkus plastik masker

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah merk Sensi warna putih dan dimasukkan dalam bungkus teh kotak warna coklat diakui oleh Terdakwa sebagai milik sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan Alias Galih jati, sebagaimana keterangan Terdakwa ia hanya diminta oleh sdr. Edi Gombloh untuk mengambil narkoba itu saja dan rencananya ia akan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk berangkat kerja ke Bali dan upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, namun upah tersebut belum diterima Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa ia mengenal sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan Alias Galih Jati sebagai teman tetangga desa Terdakwa yang mana keberadaannya saat ini setahu Terdakwa berada di daerah Sumatera, sudah lebih dari satu kali Terdakwa bertransaksi narkoba dengan sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan Alias Galih Jati pertama Terdakwa memang membeli narkoba jenis sabu kemudian kedua Terdakwa diminta oleh sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan Alias Galih Jati untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan perjanjian akan mendapatkan upah dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba milik sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus menunggu perintah lebih lanjut dari sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, hal tersebut terbukti dari keterangan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), dengan nomer WA +62 85709195303 atau +62 82134821987 menghubungi nomer WA 0877-6012-0723 milik Terdakwa melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk menawarkan Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis Sabu di daerah Bandengan, dari perbuatan ini Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan ojek online, Sekira pukul 21.14 WIB, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), mengirimkan Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkoba jenis Sabu @ 50 gram yang bertuliskan "50g bungkus teh kotak sesuai pnh", namun belum sempat Terdakwa balas karena Terdakwa sedang perjalanan menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Tengah. Prov. Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa membuka Chat WA dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Alias Galih Jati dan Terdakwa dengan nomer WA 0877-6012-0723 menghubungi nomer WA +62 82134821987 atau +62 85709195303 milik Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dan Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, memerintahkan Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu di daerah situ, kemudian Terdakwa pergi ke Angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah sembari menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, lalu pada pukul 22.10 WIB, pada saat Terdakwa sedang makan dan minum di angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dengan nomer WA +62 85709195303 atau +62 82134821987 menghubungi nomer WA 0877-6012-0723 milik Terdakwa melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk memerintahkan Terdakwa berangkat sekarang menuju daerah sesuai dengan petunjuk yang telah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati kirimkan berupa Gambar/Foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dan Terdakwa pada saat itu membalas dengan mengiyakan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa berangkat menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011, RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 22.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, mengirimkan kembali Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dengan suasana malam hari yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dan sudah Terdakwa buka Chat WAnya, namun tidak Terdakwa balas karena Terdakwa sudah tahu lokasinya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram yang berada di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara. Kemudian pada saat Terdakwa sedang akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan langsung mengamankan serta

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sempat disangkal oleh Terdakwa dalam keterangannya karena merasa dipaksa dan merasa tidak enak pada Sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, menurut Majelis sangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa telah ada pemaksaan yang dilakukan oleh Sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati kepada Terdakwa sehingga ia tidak bisa menolak permintaan dari sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, karena Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut, karena dari fakta yang ada Terdakwa dengan secara sadar melakukan perbuatan tersebut dengan imingi-iming mendapatkan imbalan sebagaimana yang diperjanjikan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut hanya sebagai suatu alibi yang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo telah terjadi perbuatan permulaan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, karena sebelum Terdakwa tertangkap telah menjanjikan adanya imbalan yang akan diterima oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, meskipun Terdakwa belum menerimanya karena lebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian, oleh karenanya Majelis berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa telah terpenuhi dengan adanya suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram maka Majelis barulah dapat mempertimbangkan unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkoba hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu (berat sebelum dilakukan uji lab. 47,199777 gram, dan berat sisa setelah dilakukan uji lab. 47,16218 gram) merupakan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa dalam keterangannya pernah membeli sabu-sabu kepada sdr. Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih jati dan telah sering mempergunakan sabu-sabu hal tersebut bersesuaian dengan tes pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:1587/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto, BB 3435/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 32 mL adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut menunjukan bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap oleh petugas, tentunya hal tersebut menunjukan adanya kesadaran dari diri Terdakwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah dan permintaan dari sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan alias Galih jati untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan janji Terdakwa akan mendapatkan upah dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, saat itu Terdakwa menyanggupinya dan memahami dari Riwayat chat di handphone Terdakwa tertulis chat sdr. Edi Gombloh alias Toko Bangunan alias Galih jati “ 50g bungkus teh kotak sesuah pnh”, dan Terdakwa juga telah mendatangi tempat peletakan narkoba tersebut pada pukul 21.30 WIB di daerah Bandengan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sambil menunggu perintah lebih lanjut untuk pengambilan narkoba tersebut diangkringkan tidak jauh dari tempat kejadian dan setelah mendapat perintah dari sdr. Edi Gombloh, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat yang dikirim gambarnya oleh sdr. Edi Gombloh, akan tetapi belum sempat terambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sebagaimana fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada suatu kesadaran dari Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak berdasar hukum karena sebelum Terdakwa diamankan terdapat adanya jeda waktu untuk mengurungkan niatnya sebelum akhirnya tertangkap sejak ia dihubungi oleh sdr. Edi Gombloh pada pukul 21.00 WIB sampai akhirnya diamankan pukul 23.00 WIB, sehingga sangkalan dari Terdakwa yang menyatakan telah dipaksa dan merasa tidak enak dengan sdr. Edi Gombloh hanya suatu alibi yang tidak berdasar hukum agar ia Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa diketahui Terdakwa setelah ditangkap diketahui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maupun tidak dalam pengawasan Menteri Kesehatan terkait dengan narkoba golongan 1 bukan tanaman sebanyak 47,19977 gram tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun pada saat diamankan Terdakwa belum menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tapi telah terdapat suatu niat / sikap batin / mens rea dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dan telah terdapat perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menuju ketempat barang narkoba tersebut diletakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah menjuctokan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal tambahan dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang unsurnya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, pasal 129, pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126 dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa pengertian dari percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu maksud dari permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum terjadi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 pengertian dari Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), menghubungi Terdakwa melalui telpon WhatsApp dengan maksud untuk menawarkan Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Sabu di daerah Bandengan, dengan Terdakwa dijanjikan upah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis dan Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Ali Syarif RT.002 RW.007, Kel. Krapyak, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan ojek online;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 21.14 WIB, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati (belum tertangkap), mengirimkan JATI Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @ 50 gram yang bertuliskan "50g bungkus teh kotak sesuai pnh", namun belum sempat Terdakwa balas karena Terdakwa sedang perjalanan menuju daerah Bandengan, Kab. Jepara Tengah. Prov. Jawa Tengah, lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa membuka Chat WA dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dan Terdakwa dengan nomer WA 0877-6012-0723 menghubungi nomer WA +62 82134821987 atau +62 85709195303 milik Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Bandengan, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah dan Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, memerintahkan Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu di daerah situ, kemudian Terdakwa pergi ke Angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah sembari menunggu perintah lebih lanjut dari Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.10 WIB, pada saat Terdakwa sedang makan dan minum di angkringan yang berada di dekat daerah Bandengan, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati dengan nomer WA +62 85709195303 atau +62 82134821987 menghubungi nomer WA 0877-6012-0723 milik Terdakwa melalui panggilan Telephone WA dengan maksud untuk memerintahkan Terdakwa berangkat sekarang menuju daerah sesuai dengan petunjuk yang telah Saudara

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati kirimkan berupa Gambar/Foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa berangkat menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011, RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 22.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram, Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, mengirimkan kembali Gambar/Foto berupa WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram dengan suasana malam hari yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara dan sudah Terdakwa buka Chat WAny, namun tidak Terdakwa balas karena Terdakwa sudah mengetahui lokasinya kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram yang berada di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara. Kemudian pada saat Terdakwa sedang akan mengambil paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut yang berada di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl. Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara, tiba-tiba datang Petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan langsung mengamankan serta menggeledah badan, setelah diintrogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil paket Narkotika jenis Sabu di bawah pal listrik yang berada di sebelah jembatan yang beralamat di Jl Bandengan, Sekembu, RT.011 RW.004, Bandengan, Kec Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah dekat dengan KS Stable Jepara sesuai dengan perintah Saudara Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati, serta ditemukannya petunjuk berupa gambar/foto WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram di Handphone merk OPPO A12 Warna Biru dengan nomer SIM CARD (WA): 0877-6012-0723 dan nomer IMEI 1 860703052021878 IMEI 2 860703052021860 milik Terdakwa Sehingga Terdakwa didampingi oleh petugas melakukan penelusuran di WEB/Alamat paket Narkotika jenis Sabu @50 gram tersebut dan memang benar ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 47,19977 gram yang dimasukkan dalam plastik klip transparan yang dibungkus bekas plastik masker wajah merk sensi warna putih yang dimasukkan dalam bungkus teh kotak warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa diketahui dalam melakukan tindak pidananya dilakukan dengan adanya 2 (dua) orang yang bersepakat antara Terdakwa dengan Saudara

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Gombloh Alias Toko Bangunan Alias Galih Jati yang menjadi pengendali utama barang bukti narkoba, disamping itu fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Saudara Edi Gombloh tentang rencana peredaran narkoba, yang mana hal tersebut menunjukkan adanya niat bersama untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam perkara ini 1 paket Narkoba jenis Sabu 47,19977 gram tersebut belum digunakan, akan tetapi niat jahat (*mens rea*) itu sudah timbul dalam diri Terdakwa dan saudara Edi Gombloh untuk mau diarahkan kemana atau buat apa narkoba sebanyak itu, tinggal menunggu perintah instruksi dari Saudara Edi Gombloh apabila barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima Terdakwa, dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa niat jahat Terdakwa sudah selesai akan tetapi atas perbuatan terhadap penguasaan dan pelaksanaan perbuatan selanjutnya menunggu perintah intruksi dari Saudara Edi Gombloh tersebut yang tidak selesai karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng, meskipun belum selesai Majelis Hakim berpendapat sudah ada perbuatan permulaan yang cukup untuk menunjukan adanya kesadaran untuk bekerja sama dan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum khususnya untuk petitum dalam tuntutan ketiga yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan pertimbangan Terdakwa masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang utuh kasih sayang orang tuanya, Terdakwa sangat ingin merawat dan mendidik anak Terdakwa supaya menjadi generasi harapan bangsa tidak seperti orang tuanya, Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pidana, Terdakwa hidup dari keluarga yang kurang pengetahuan atas dampak atau akibat dari penggunaan narkoba, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa Joni Feriko alias Jomi Bin Parto mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Joni Feriko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Menempatkan agar Terdakwa Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto dapat di putus seminimal mungkin yaitu 5 tahun penjara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam plastic klip transparan yang dibungkus bekas plastik masker wajah dengan merk Sensi warna putih dan dimasukkan dalam bungkus Teh Kotak warna coklat dengan berat sebelum dilakukan uji lab. 47,19977 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab. 47,16218 gram, barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Jepara Nomor B-938/M.3.32/Enz1/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang telah menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana parkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nomor SIM CAR (WA) : 087760120723 dan nomor IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860 dan 1 (satu) Tube urine barang bukti tersebut adalah nomor telp WA milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sedangkan 1 (satu) tube urine adalah hasil Terdakwa melakukan kejahatannya sehingga dinyatakan urinenya positif mengandung metamfetamina dengan tetap aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, oleh karenanya Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 Warna biru, barang bukti tersebut diatas merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut diatas, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu berpotensi merusak kesehatan dan masa depan generasi muda serta berpotensi melakukan kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Feriko Alias Jomi Bin Parto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastic klip transparan yang dibungkus bekas plastic masker wajah dengan merk SENSI warna putih dan dimasukkan dalam bungkus teh kotak warna coklat dengan berat bersih sisa setelah dilakukan uji laboratorium 47,16218 gram;
- nomor SIM CAR (WA) : 087760120723 dan nomor IMEI 1 : 860703052021878 IMEI 2 : 860703052021860;
- 1 (satu) Tube urine;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 Warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H, M.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Afrizal, S.H., M.Hum., dan Yuristi Laprimoni, S.H., dibantu oleh Puryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Dimas Putra Pradhyksa, S.H, M.H S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Afrizal, S.H, M.Hum.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Puryanto, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)